

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SYSTEM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

Saefudinuri<sup>1)</sup>, Priyanto<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Saefudinuri79@gmail.com

### ABSTRACT

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dasar pijak perspektif restorative justice adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait, yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Jenis penelitian yang akan digunakan sebagai bahan analisis sebuah fenomena ataupun peristiwa adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan Restorative Justice pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Ngawi. Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan Restorative Justice System di Polres Ngawi. Upaya *restorative justice system* adalah sebuah upaya pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korban itu sendiri. Penerapan *restorative justice system* tidak selamanya bisa dilakukan pada semua jenis pidana.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, *Restorative Justice System*

### ABSTRACT

*Restorative Justice is an approach model that appears in efforts to resolve criminal cases. In contrast to the approach used in the conventional justice system which focuses more on the deterrent effect for the perpetrators of crime (woman offender), this approach focuses more on the direct participation of perpetrators, victims and also the community in the process of settling criminal cases. The basis of the perspective of restorative justice is that the concept of crime is an act that violates first and foremost the rights of individuals (ie victims of crime); in addition to violating society, the state and the interests of the violators themselves. So, every time a criminal law violation occurs, there are actually four related interests, namely the person who violates their rights (crime victim), society, the state, and the offender himself. The type of research that will be used as material for analyzing a phenomenon or event is to use a type of qualitative research. What is the focus of research in this research is how is the process of implementing the Restorative Justice policy on the crime of narcotics abuse at the Ngawi Police Station. Then the second research focus is what factors influence the process of implementing the Restorative Justice System policy at the Ngawi District Police. The restorative justice system effort is an approach that focuses more on the conditions for creating justice for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The application of a restorative justice system cannot always be applied to all types of crimes.*

**Keywords:** Policy Implementation, *Restorative Justice System*

## **A. LATAR BELAKANG**

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula, hal ini dapat kita ketahui melalui pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Tindak pidana narkotika juga merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional (transnational criminality) karena modus dari kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia (Siswanto, 2012, 90).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton.

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (Criminal Policy) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam pasal 127 juncto pasal 111 dan atau pasal 112 atau bahkan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan

keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekuensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi double victimization juga. Banyaknya Narapidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkoba, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (over load). Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70% penghuni LAPAS saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkoba.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa sering terdapat narkoba di dalam LAPAS dan bahkan ada juga narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam LAPAS itu sendiri, bahkan disisi lain justru ketika pengguna narkoba ditindak secara represif dan dimasukkan kedalam penjara justru penjara tersebut menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang paling aman.

Berdasarkan razia lapas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN di Jawa Timur ternyata ditemukan berbagai macam jenis narkoba yang dikonsumsi dan bahkan diedarkan oleh para NAPI itu sendiri seperti Lapas narkoba Madiun, Rutan Mandaeng Sidoarjo, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas Delta Sidoarjo, Lapas Narkoba Pamekasan, dan juga lapas pasuruan. Belum lagi ketika hal ini diperparah dengan keterlibatan petugas LAPAS dengan narapidana dan mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba menambah beban dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan Restorative Justice System dan judul yang akan diambil oleh peneliti adalah Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Ngawi Provinsi Jawa Timur.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut:

#### 1) Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

#### 2) Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD,

TAPMPR, UU,-untuk mencapai tujuan nasional.

#### 3) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND.

## 2. Implementasi Kebijakan

Menurut kamus Administrasi publik dari Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

## 3. Model Implementasi Kebijakan Van Horn Van Metter

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

#### b. Sumber Daya

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

*“Sumber daya kebijakan (policy*

*resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”*

c. Struktur Birokrasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

e. Sikap Para Pelaksana (Disposisi)

Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana


kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

#### 4. Model Implementasi George Edward III

Model implementasi kebijakan Edward memiliki empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 1. Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan fasilitas. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi yaitu karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

e. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Dalam teori implementasi kebijakan model Grindle (1980) dikatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementability atau kemampuan implementasi dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks

kebijakannya. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation).

## 5. Konsep Restorative Justice System

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (woman offender), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Restorative justice (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. (Ahmad Syaafi, 2014, 41).

Dasar pijak perspektif restorative justice adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait, yaitu orang yang melanggara haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang

terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus mengakses keempat ke-empat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama (Rena Yulia, 2010, 190).

## **6. Penyalahgunaan Narkotika dan Pengaruhnya**

Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tepatnya dalam Pasal 1 yaitu; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Achmad Rifai (2014, 58) Penggunaan narkotika secara umum yang tidak sesuai akan menghadapi kemungkinan berbagai efek samping yang terdapat di dalam narkotika tersebut, yaitu:

1. Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat.
2. Depresan, yang menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang bahkan detak jantung semakin melemah.
3. Hallusinogen, yang mempunyai arti bahwa pengaruh narkotika membuat pemakainya akan berhalusinasi.

Selain efek samping dari pengguna narkotika dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan yang lain seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan atau bisa saja melakukan

kegiatan seks secara bebas, yang kesemuanya itu dilakukan karena sedang dibawah pengaruh narkotika. Penyakit akan dengan mudah akan datang menghampiri pengguna narkotika seperti HIV- AIDS, hepatitis atau infeksi menular seksual dan penyakit berbahaya lainnya.

## **7. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika**

Pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Menjual, Membeli, Menerima, Membawa, Mengirim, Mengangkut, Mengedarkan dan/atau “pemakai/pengguna bagi diri sendiri” dan seterusnya, dalam ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya diancam dengan tiga jenis sanksi yaitu berupa Pidana penjara, pidana denda dan pidana mati. Tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive) yaitu yang memiliki prinsip pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pemidanaan atau dalam pemahaman yang sederhana. Penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat retributive tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kualifikasi tindak pidana narkotika tersebut termasuk didalamnya kategori pengguna narkotika yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana.

## **C. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan sebagai bahan analisis sebuah fenomena ataupun peristiwa adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ini dipilih karena lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mendeskripsikan sebuah fenomena yang ada di wilayah penelitian ataupun mendeskripsikan sebuah peristiwa. Sehingga data-data tersebut tidak bisa dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada data statistik.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan Restorative Justice pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Ngawi. Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan Restorative Justice System di Polres Ngawi. Kedua fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dengan beberapa variabel yang telah termuat didalamnya guna memberikan gambaran secara akademis dan teoritik mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data yang meliputi pengamatan, pengambilan data dan melakukan wawancara kepada narasumber sebagai komponen dalam kelengkapan data penelitian.

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu di Polres Ngawi. Alasan penelitian memiliki lokasi ini karena jajaran Polres Ngawi telah menjalankan kebijakan restorative justice tersebut yang dinilai masih belum maksimal dalam tahap pelaksanaannya. Selain itu, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kebijakan ini hingga sampai kepada masyarakat, serta penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai pengetahuan bagi penulis untuk melihat masalah-masalah yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.

### **4. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang akan dijadikan sebagai narasumber untuk memberikan informasi tentang situasi, proses pelaksanaan kebijakan restorative justice di wilayah hukum kabupaten Ngawi dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti terkait dengan kebijakan tersebut. Informan kunci, yaitu orang-orang yang dipandang sangat mengetahui tentang permasalahan yang sedang di teliti. Adapun yang di maksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Resor Ngawi yang menjadi penerima dan pelaksana program serta penanggungjawab program tersebut.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan buku-buku dari beberapa ahli.



dan pidana mati.

### Gambaran Umum Restorative Justice System

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya *restorative justice system* adalah sebuah upaya pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korban itu sendiri.

### Syarat-Syarat Penerima Restorative Justice System

Penerapan *restorative justice system* tidak selamanya bisa dilakukan pada semua jenis pidana. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku maupun korban yang ingin memperoleh *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejar Nomor 15 Tahun 2020 yaitu syaratnya sebagai berikut.

1. Tindak pidana baru pertama kali dilakukan
2. Tindak pidana dilakukan dengan nilai

barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari atau di bawah 2,5 Juta Rupiah

3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
5. Tidak berlaku bagi tindak pidana yang berulang
6. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara tertentu

*Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Saat ini *restorative justice* memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar.

Menurut Adrianus Meliala *restorative justice* sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu (O.C. Kaligis, 2012, 350):

1. Pidana membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pidana pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
4. Masyarakat sebagai kelanjutan

pidanaaan juga berpotensi tidak tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.

Oleh sebab itu maka, sanksi yang relevan diterapkan kepadanya adalah

sanksi yang mencerminkan nilai restorative justice dan bukan sanksi pidana penjara yang lebih menitik beratkan pada retributive justice yang berorientasi pada pembalasan. karena pengguna narkotika bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut.

Dalam penerapan kebijakan *restorative justice*, ada beberapa jenis perkara yang dapat menjadikan restorative justice sebagai salah satu opsi penyelesaian perkara yaitu sebagai berikut:

1. Perkara Anak
2. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum
3. Perkara Narkotika
4. Perkara ITE

Ada beberapa factor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi restorative justice system terhadap kasus penyalahgunaan naroktika yang dilakukan

oleh Satres Narkoba Polres Ngawi :

Kebijakan restorative justice menjadi salah satu opsi peningkatan upaya pemberian keadilan yang merata bagi masyarakat yang terjerat kasus hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang mana korban narkotika terletak pada pengguna atau pecandu narkoba yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan

1. Kemampuan Lembaga Permasyarakatan yang sudah tidak mampu lagi menampung narapidana yang terjerat kasus narkotika tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas bagi pengguna narkotika
2. Pelaksanaan restorative justice merupakan upaya yang menjadi salah satu role model dalam peningkatan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sedikit banyak akan membuka mata masyarakat bahwa ada upaya hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat

### **Analisa Penelitian Menggunakan Teori George C. Edward III**

#### **1. Komunikasi**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif oleh para individu sehingga bisa dipertanggungjawabkan atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. penyampaian informasi harus konsisten dalam penyampaian kepada para pelaksana kebijakan. Ada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Ngawi. Peneliti juga mencatat satu hal bahwa peran instansi lain yang terlibat sebagai pihak yang akan berkoordinasi dengan Satres Narkoba sebagai kelanjutan dari proses awal yang dilakukan.

Pelaksanaan restorative justice yang lebih terfokus pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini memang memerlukan komunikasi dan koordinasi dari beberapa pihak dan sejauh ini komunikasi koordinasi yang telah dilakukan berjalan baik. Tentunya hal ini

diharapkan agar hasil dari restorative justice ini bisa terlihat maksimal. Untuk mencapai keberhasilan restorative justice ini tentu tidak mungkin berjalan sendiri. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi dengan beberapa pihak seperti yang dilakukan pada instansi perbankan, media, akademisi dan lain sebagainya. Komunikasi yang dilakukan baik dari aspek internal maupun eksternal berjalan cukup baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan menjalin koordinasi dengan verbal dan dilanjutkan secara administrative dengan mengirimkan surat undangan kepada pihak terkait.

## 2. Sumber Daya

Factor sumberdaya yang mendukung kebijakan restorative justice sangat mencukupi mulai dari sumber daya manusia yang melibatkan pihak penyidik Satres Narkoba Polres Ngawi dan juga didukung oleh Badan Narkotika Nasional. Kemudian terkait sumber kewenangan yang dilakukan oleh penyidik Polres Ngawi.

Proses implementasi kebijakan juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya, saat berjalanya kebijakan tersebut harus ada integritas dalam memberikan penyidikan dan mengutamakan prinsip pemerataan keadilan, sehingga masyarakat yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika bisa memperoleh keadilan seadil- adilnya.

## 3. Disposisi

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yang pertama pengetahuan (Cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan. kedua arah respon apakah menerima, netral atau menolak. Ketiga, intensitas terhadap

kebijakan. Disposisi atau karakter pelaksana kegiatan ini dirasa sudah cukup baik mengingat adanya komitmen dan perintah yang dijalankan sehingga kegiatan yang dijalankan selalu mengalami keberhasilan, walaupun ada beberapa kendala yang menghambat.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif ini dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap para pelaksana program masing-masing bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di daerahnya masing-masing. Menurut teori Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. beberapa hal penting akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Satres Narkoba Polres Ngawi khususnya unit yang bertugas menjalankan kebijakan restorative justice ini telah memiliki birokrasi yang cukup kuat dan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan restorative justice yang dijalankan tentu membutuhkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada keadilan yang akan diperoleh oleh penerima kebijakan tersebut. Jika sebuah institusi tidak menerapkan kebijakan restorative justice dengan baik, maka akan berdampak pada penurunan citra kepolisian dan membuat kepercayaan masyarakat berkurang. System birokrasi kepolisian selalu dituntut untuk cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Upaya restorative justice system adalah sebuah upaya pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korban itu sendiri. Kemudian pada hasil penelitian yang dikaji melalui metode Edward III ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### a) Komunikasi

Pada variabel komunikasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik karena didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang berjalan efektif baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal

#### b) Sumber Daya

Salah satu factor yang mendukung implementasi kebijakan restorative justice adalah didukung dengan berbagai macam sumber daya, baik sumberdaya manusia yang melibatkan internal Satres Narkoba Polres Ngawi maupun sumberdaya eksternal seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ngawi dan juga sumber daya fasilitas yang mendukung berjalannya kegiatan juga cukup baik.

#### c) Disposisi

Karakter atau sikap pelaksana program yang memiliki komitmen penuh dan menjalankan amanat yang tertuang dalam undang-undang dengan baik membuat program ini mampu berjalan dengan maksimal.

#### d) Struktur Birokrasi

Keberadaan struktur birokrasi yang efektif, cepat, transparan dan akuntabel menjadi salah satu factor yang turut membantu berjalannya kebijakan restorative justice.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada pelaksanaan kebijakan *restorative*

*justice* agar menjadi semakin lebih baik diantaranya sebagai berikut :

- a) Kepada jajaran satres Narkoba Polres Ngawi, diharapkan mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal lebih intens untuk turut mengembangkan *restorative justice* daan memberikan edukasi masyarakat.
- e) Kepada jajaran Satres Narkoba Polres Ngawi, diharapkan mampu meningkatkan upaya penanganan tindak pidana narkotika di Kabupaten Ngawi salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait apa itu *restorative justice*.

### DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.

Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.

Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN

PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN

Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.

Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.

Dinamika Kebijakan Publik <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20>

%20-%2007401241045.pdf diakses pada 11 Juli 2023

Endang Rahayu (2019). Konsep, Metode Dan Analisis Restorative Justice. Alternatif Baru Dalam Sistem Peradilan. [https://www.google.com/search?q=konse p+restorative+justice&oq=Konsep+rest&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBwgAEAA YgAQyBwgBEAAYgAQyBggCEEUYOzIGCA MQRrg5MgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEM gYIBhBFGDwyBggHEEUYPdIBCDQ0ODFqM Go3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=konse+p+restorative+justice&oq=Konsep+rest&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBwgAEAA YgAQyBwgBEAAYgAQyBggCEEUYOzIGCA MQRrg5MgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEM gYIBhBFGDwyBggHEEUYPdIBCDQ0ODFqM Go3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 103–111.

Handayani, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.

Konsep Kebijakan Publik, [https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II\\_2018115ADN.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II_2018115ADN.pdf) diakses pada 11 Juli 2023

Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>

Mutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Issue April).

Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, Pendekatan Restorative Justice System di Indonesia. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>

Roni Pangeran. 2020. Metode Evaluasi Kebijakan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/06/06/metode-e-evaluasi-kebijakan-publik-pendekatan-dan-tantangan/>

Sujarwoto, *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf> diakses pada 11 Juli 2023

Yuli Mamasa (2020). Metode Implementasi Kebijakan. Teori, Analisis dan Evaluasi Kebijakan. [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801097\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801097_file%205.pdf)

